



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Pirmanto Alias Agus Bin Mujiono**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.Majid Rt. 03 Kelurahan Moneng sepati
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk
Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/50/XI/2023/Reskrim tanggal 25 November 2023;

Terdakwa Agus Pirmanto Alias Agus Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS Bin MUJIONO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHPidana pada dakwaan pertama primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS Bin MUJIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar BPKB SPDM merek honda scoopy dengan nopol BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo, 1 (satu) lembar STNK SPDM merek honda scoopy dengan nopol BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor imei 1 : 869264069485606, imei 2 : 869264049485615 warna biru, 1 (satu) unit SPDM Honda Scopy BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo, 1 (satu) buah kunci SPDM Honda Scopy BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo, Dikembalikan pada saksi korban an. Indra Purnama Bin Susilo
4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS Bin MUJIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15 .00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula dari terdakwa datang kerumah saksi korban Indra Purnama Bin Suselo dimana terdakwa merupakan anak dari saudara kandung ibu saksi korban .dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Handphone milik saksi korban untuk bermain judi On Line jenis slot , setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan “ mano HP, aku nak main slot “ lalu saksi korban memberikan Handphone sambil berkata “ sekalian di cas Gus “ setelah itu saksi korban kembali tidur , lalu sekira pukul 08.00 wib



terdakwa membangunkan saksi korban untuk mengantarkan sepeda motor milik orang tua saksi setelah kembali saksi korban kembali tidur .

- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun karena akan mengantarkan kayu kebangunan sedangkan terdakwa tetap dirumah saksi korban bermain judi online jenis slot , karena sudah sore maka terdakwa bermaksud untuk menyusul saksi korban kebangunan dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban “ BUK MANO KUNCI MOTOR AKU MINJAM NAK KEBANGUNAN “ namun saat terdakwa ketempat motor ternyata kunci kontaknya berada di sepeda motor , lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy Nopol BG 5178 HW milik saksi korban dari rumah saksi korban dan saat itu ibu saksi korban menanyakan “ NAK KEMANO GUS “ dan dijawab terdakwa “ NAK KELUAR BENTAR “ lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak jadi kebangunan tapi langsung kerumah teman terdakwa yang tinggal di kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota lubuklinggau setelah itu kembali pulang kerumah terdakwa

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke bengkel tambal ban milik sdr. Erwin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sdr. Erwin membawa terdakwa bertemu ayahnya yang beralamat di jalan Amula Rahayu Rt. 07 kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau dan saat bertemu terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan membeli narkoba jenis shabu setelah uangnya habis terdakwa kembali menemui ayahnya sdr. Erwin untuk meminta penambahan uang gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkannya terdakwa kembali bermain judi online jensi slot;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO tersebut maka saksi korban Indra Purnama Bin Suselo mengalami kerugian yang ditafsir dengan harga Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur I berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 376 KUHPidana .

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak -tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa datang kerumah saksi korban Indra Purnama Bin Suselo .dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Handphone milik saksi korban untuk bermain judi On Line jenis slot , setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan “ mano HP, aku nak main slot “ lalu saksi korban memberikan Handphone sambil berkata “ sekalian di cas Gus “ setelah itu saksi korban kembali tidur , lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa membangunkan saksi korban untuk mengantarkan sepeda motor milik orang tua saksi setelah kembali saksi korban kembali tidur .
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun karena akan mengantarkan kayu kebangunan sedangkan terdakwa tetap dirumah saksi korban bermain judi online jenis slot , karena sudah sore maka terdakwa bermaksud untuk menyusul saksi korban kebangunan dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban “ BUK MANO KUNCI MOTOR AKU MINJAM NAK KEBANGUNAN “ namun saat terdakwa ketempat motor ternyata kunci kontaknya berada di sepeda motor , lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy Nopol BG 5178 HW milik saksi korban dari rumah saksi korban dan saat itu ibu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban menanyakan “ NAK KEMANO GUS “ dan dijawab terdakwa “ NAK KELUAR BENTAR “ lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak jadi kebangunan tapi langsung kerumah teman terdakwa yang tinggal di kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota lubuklinggau setelah itu kembali pulang kerumah terdakwa

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke bengkel tambal ban milik sdr. Erwin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sdr. Erwin membawa terdakwa bertemu ayahnya yang beralamat di jalan Amula Rahayu Rt. 07 kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau dan saat bertemu terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan membeli narkoba jenis shabu setelah uangnya habis terdakwa kembali menemui ayahnya sdr. Erwin untuk meminta penambahan uang gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkannya terdakwa kembali bermain judi online jensi slot;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO tersebut maka saksi korban Indra Purnama Bin Suselo mengalami kerugian yang ditafsir dengan harga Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur I berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa datang kerumah saksi korban Indra Purnama Bin Suselo dimana terdakwa merupakan anak dari saudara kandung ibu saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Handphone milik saksi korban untuk bermain judi On Line jenis slot, setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan "mano HP,aku nak main slot" lalu saksi korban memberikan Handphone sambil berkata "sekalian di cas Gus" setelah itu saksi korban kembali tidur, lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa membangunkan saksi korban untuk mengantarkan sepeda motor milik orang tua saksi setelah kembali saksi korban kembali tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun karena akan mengantarkan kayu kebangunan sedangkan terdakwa tetap dirumah saksi korban bermain judi online jenis slot, karena sudah sore maka terdakwa bermaksud untuk menyusul saksi korban kebangunan dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban "BUK MANO KUNCI MOTOR AKU MINJAM NAK KEBANGUNAN" namun saat terdakwa ketempat motor ternyata kunci kontaknya berada di sepeda motor, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy Nopol BG 5178 HW milik saksi korban dari rumah saksi korban dan saat itu ibu saksi korban menanyakan "NAK KEMANO GUS" dan dijawab terdakwa "NAK KELUAR BENTAR" lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak jadi kebangunan tapi langsung kerumah teman terdakwa yang tinggal di kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota lubuklinggau setelah itu kembali pulang kerumah terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke bengkel tambal ban milik sdr. Erwin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sdr. Erwin membawa terdakwa bertemu ayahnya yang beralamat di jalan Amula Rahayu Rt. 07 kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau dan saat bertemu terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan membeli narkoba jenis shabu setelah uangnya habis terdakwa kembali menemui ayahnya sdr. Erwin untuk meminta penambahan uang gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkannya terdakwa kembali bermain judi online jensi slot;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO tersebut maka saksi korban Indra Purnama Bin Suselo mengalami kerugian yang ditafsir dengan harga Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur I berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 376 KUHPidana

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15 .00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa datang kerumah saksi korban Indra Purnama Bin Suselo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Handphone milik saksi korban untuk bermain judi On Line jenis slot , setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan " mano HP, aku nak main slot " lalu saksi korban memberikan Handphone sambil berkata " sekalian di cas Gus " setelah itu saksi korban kembali tidur , lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa membangunkan saksi korban untuk mengantarkan sepeda motor milik orang tua saksi setelah kembali saksi korban kembali tidur .

- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun karena akan mengantarkan kayu kebangunan sedangkan terdakwa tetap dirumah saksi korban bermain judi online jenis slot , karena sudah sore maka terdakwa bermaksud untuk menyusul saksi korban kebangunan dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban " BUK MANO KUNCI MOTOR AKU MINJAM NAK KEBANGUNAN " namun saat terdakwa ketempat motor ternyata kunci kontaknya berada di sepeda motor , lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy Nopol BG 5178 HW milik saksi korban dari rumah saksi korban dan saat itu ibu saksi korban menanyakan " NAK KEMANO GUS " dan dijawab terdakwa " NAK KELUAR BENTAR " lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak jadi kebangunan tapi langsung kerumah teman terdakwa yang tinggal di kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota lubuklinggau setelah itu kembali pulang kerumah terdakwa

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke bengkel tambal ban milik sdr. Erwin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sdr. Erwin membawa terdakwa bertemu ayahnya yang beralamat di jalan Amula Rahayu Rt. 07 kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau dan saat bertemu terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan membeli narkoba jenis shabu setelah uangnya habis terdakwa kembali menemui ayahnya sdr. Erwin untuk meminta penambahan uang



gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkannya terdakwa kembali bermain judi online jensi slot;

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO tersebut maka saksi korban Indra Purnama Bin Suselo mengalami kerugian yang ditafsir dengan harga Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur I berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA PURNAMA Bin SUSELO, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–.....Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

–.....Bahwa Barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BG 5178 HW, Nomor Rangka : MH1JF6111CK4081118, Nomor Mesin : JF61E-1402746, warna hitam merah, Tahun 2012 an. SUSELO dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 dengan Nomor Imei : 869264069485615 warna biru;

– Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur, Terdakwa datang dan dipersilahkan masuk oleh ibu Saksi dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi dan berkata “Minjem Hape Ndra...” kemudian Saksi memberikan HP milik Saksi dan kemudian tidur lagi, dan ketika Saksi bangun jam 09.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang main game online menggunakan handphone milik Saksi, dan kemudian Saksi dipanggil oleh ibu Saksi dan mengatakan bahwa Saksi disuruh oleh paman Saksi untuk datang ke tempat kerjanya untuk membawa kayu kemudian Saksi kembali



ke rumah menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak, lalu Saksi pergi sekitar pukul 15.00 WIB dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi

– Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Ayah Saksi yang membelinya dengan harga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

– Bahwa menurut cerita dari Ibu Saksi, Saksi NGADINI, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada Ibu Saksi, dan kemudian ditanya oleh Ibu Saksi “Nak Kemano Gus..” dan di jawab oleh Terdakwa “Nak Keluar Bentar” dan handphone Saksi yang dipinjam Terdakwa adalah pada saat Terdakwa bermain game online dan sampai sekarang handphone tersebut tidak kembali;

– Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Tidak, Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NGADINI Binti MARTO SENEN disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–.....Bahwa kejadian Penggelapan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Cereme Dalam No.67 Rt.08 Kelurahan Cereme Taba kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;

–.....Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BG 5178 HW, Nomor Rangka : MH1JF6111CK4081118, Nomor Mesin : JF61E-1402746, warna hitam merah, Tahun 2012 an. SUSELO;

– Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa “Mau Kemana Gus...” dan dijawab oleh Terdakwa “Nak Pegi Bentar”

– Bahwa Saksi dan Saksi INDRA sudah berupaya sebanyak 4 (empat) kali mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi tidak pernah curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa memang sudah sering meminjam barang-barang yang ada dirumah Saksi dan selalu dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah sering datang dan meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi INDRA tapi selalu dikembalikan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD AWAL RIANSYAH Bin RIAN Bin ZAKARIA disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penggelapan;
-Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi INDRA;
-Bahwa sepeda motor milik Saksi INDRA yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam namun sekarang ini sepeda motor tersebut berwarna putih
-Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi INDRA;
-Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi INDRA pada sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DENMAS Bin CEK LEMAN disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
-Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BG 5178 HW;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Amula Rt.07 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 Kota Lubuk Linggau;
-Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan STNK sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang tidak menanyakan kepada Terdakwa dimana STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, karena Saksi percaya bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi dan mengatakan "Uwak aku nak minjem uan aku titip motor ini dulu disini...";
-Bahwa sepeda motor tersebut hanya Saksi taruh dirumah saja
-Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima gadai (titipan) sepeda motor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
-Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi INDRA;
- Bahwa barang milik Saksi INDRA yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BG 5178 HW, Nomor Rangka : MH1JF6111CK4081118, Nomor Mesin : JF61E-1402746, warna hitam merah, Tahun 2012 an. SUSELO dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 dengan Nomor Imei : 869264069485615 warna biru;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi NGADINI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi DENMAS;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian kedua Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beralasan akan menjemput Saksi INDRA;
- Bahwa Handphone Saksi INDRA Terdakwa gunakan untuk main game online
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPDM merek honda scoopy dengan nopol BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo.
- 1 (satu) lembar STNK SPDM merek honda scoopy dengan nopol BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor imei 1 : 869264069485606, imei 2 : 869264049485615 warna biru.
- 1 (satu) unit SPDM Honda Scoopy BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo.
- 1 (satu) buah kunci SPDM Honda Scoopy BG 5178 HW Noka MHIJF6111CK4081118 Nosin JF61E402746 warna hitam merah tahun 2012 An Suselo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi INDRA;
- Bahwa barang milik Saksi INDRA yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : BG 5178 HW, Nomor Rangka : MH1JF6111CK4081118, Nomor Mesin : JF61E-1402746, warna hitam merah, Tahun 2012 an. SUSELO dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 11 dengan Nomor Imei : 869264069485615 warna biru;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi NGADINI;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi DENMAS;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian kedua Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beralasan akan menjemput Saksi INDRA;
- Bahwa Handphone Saksi INDRA Terdakwa gunakan untuk main game online
- Bahwa Uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Jika Dia Adalah Suami (istri) Yang Terpisah Meja dan Ranjang atau Terpisah Harta Kekayaan, atau Jika Dia Adalah Keluarga Sedarah atau Semenda, Baik Dalam Garis Lurus Maupun Garis Menyimpang Derajat Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Agus Pirmanto Als Agus Bin Mujiono didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang /error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut sifatnya ada dua jenis "kesengajaan" yaitu jenis yang pertama adalah dolus malus, memiliki pengertian dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sedangkan jenis yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloss begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (sikap batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Bahwa pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban Indra Purnama Bin Suselo dimana terdakwa merupakan anak dari saudara kandung ibu saksi korban dengan cara Terdakwa menyusul saksi korban kebangunan dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban " BUK MANO KUNCI MOTOR AKU MINJAM NAK KEBANGUNAN " namun saat terdakwa ketempat motor ternyata kunci kontaknya berada di sepeda motor , lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy Nopol BG 5178 HW milik saksi korban dari rumah saksi korban dan saat itu ibu saksi korban menanyakan " NAK KEMANO GUS " dan dijawab terdakwa " NAK KELUAR BENTAR " lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak jadi kebangunan tapi langsung kerumah teman terdakwa yang tinggal di kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota lubuklinggau setelah itu kembali pulang kerumah terdakwa

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke bengkel tambal ban milik sdr. Erwin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sdr. Erwin membawa terdakwa bertemu ayahnya yang beralamat di jalan Amula Rahayu Rt. 07 kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau dan saat bertemu terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uangnya terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi online jenis slot dan membeli narkoba jenis shabu setelah uangnya habis terdakwa kembali menemui ayahnya sdr. Erwin untuk meminta penambahan uang gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkannya terdakwa kembali bermain judi online jensi slot;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS PIRMANTO Alias AGUS BIN MUJIONO tersebut maka saksi korban Indra Purnama Bin Suselo mengalami kerugian yang ditafsir dengan harga Rp. 11 .000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Jika Dia Adalah Suami (istri) Yang Terpisah Meja dan Ranjang atau Terpisah Harta Kekayaan, atau Jika Dia Adalah Keluarga Sedarah atau Semenda, Baik Dalam Garis Lurus Maupun Garis Menyimpang Derajat Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta dibersidangan yakni pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Cereme Dalam No.67 rt. 08 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Indra Purnama Bin Suselo ;

Menimbang, bahwa pelakunya adalah terdakwa Agus Pirmanto Als Agus Bin Mujiono dimana terdakwa merupakan anak dari saudara kandung ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Jika dia adalah keluarga dalam garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOsin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
- 1 (satu) lembar STNK SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOsin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor Imei 1: 869264069485606, Imei 2: 869264049485615, warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor Imei 1: 869264069485606, Imei 2: 869264049485615, warna biru
- 1 (satu) unit SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOsin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
- 1 (satu) buah kunci SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOsin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO,

yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Indra Purnama Bin Susilo ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Indra Purnama Bin Susilo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pirmanto Als Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar BPKB SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOSin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
 - 1 (satu) lembar STNK SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOSin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor Imei 1: 869264069485606, Imei 2: 869264049485615, warna biru

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 dengan nomor Imei 1: 869264069485606, Imei 2: 869264049485615, warna biru
- 1 (satu) unit SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOSin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO
- 1 (satu) buah kunci SPDM Honda Scopy BG 55178 HW , Noka MHIJF6111CK4081118, NOSin JF61E1402746, warna hitam merah tahun 2012 an. SUSILO

Dikembalikan pada saksi korban an. Indra Purnama Bin Susilo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lina Safitri Tazili, S.H , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)